

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DIGITAL BERBASIS UU ITE BAGI PELAJAR DI SMKN 41 JAKARTA**Suci Andara Sari^{1*}, Salsabilla², Kamilia Zulfa Taryono³, Putri Windyana Kusumo⁴, Subakdi⁵, Mulyadi⁶, Hasan Basri⁷, Ronald Manalu⁸**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2410611250@gmail.com¹**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan sebuah produk hukum yang diciptakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pengguna teknologi digital. Seiring dengan berkembang pesatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pemahaman terhadap UU ITE kini menjadi sangat krusial di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Dimana kini siswa memerlukan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital serta konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi. Adapun tujuan utama diadakannya kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran hukum digital di kalangan pelajar melalui edukasi berbasis UU ITE. Dengan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya menjaga keamanan digital, melindungi data pribadi, serta mengetahui cara mencegah kejahatan siber. Melalui pendekatan partisipatif, siswa diberikan wawasan terkait batasan kebebasan berekspresi, kewajiban menjaga etika digital, serta langkah strategis melindungi privasi dan data pribadi di internet. Dengan adanya program ini, diharapkan pemahaman siswa terkait UU ITE dapat terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal untuk berinteraksi secara aman dan bertanggung jawab di dunia digital.

Kata kunci: Hukum Digital; Kesadaran; UU ITE; Pendidikan.

Abstract

The Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a legal product created as a strategic step by the government in regulating the use of information technology and electronic transactions in Indonesia. The ITE Law is present in the midst of people's lives as an effort to provide legal certainty and protect the rights of digital technology users. Along with the rapid development of Science and Technology, understanding the ITE Law is now very crucial in various sectors of life, including the education sector. Where now students need a strong understanding of their rights and obligations in the digital world as well as the legal consequences of using technology. The main purpose of holding this activity is to build digital legal awareness for students through education based on the ITE Law. With this, it is hoped that

Article History

Received : November 2024

Revised : November 2024

Published : November 2024

Iagrisism Checker No 234.3442

Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**

Plagiarism Checker No 245678

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Krepa.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : Krepa**

This work is licensed under

[a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

students can understand the importance of maintaining digital security, protecting personal data, and knowing how to prevent cybercrime. Through a participatory approach, students are given insights related to the limits of freedom of expression, the obligation to maintain digital ethics, and strategic steps to protect privacy and personal data on the internet. With this program, it is hoped that students' understanding of the ITE Law can be well integrated in daily life, so that it becomes a provision for safe and responsible interaction in the digital world.

Keywords: *Digital law; Awareness; ITE Law; Education.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah membuka peluang besar bagi pelajar untuk tidak hanya memperoleh berbagai informasi dengan cepat dan mudah, tetapi juga untuk berinteraksi secara digital dengan berbagai pihak, baik dalam konteks pendidikan, sosial, maupun profesional. Namun, dibalik kemudahan tersebut, terdapat tantangan terkait kesadaran hukum, terutama berkaitan dengan UU ITE. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum digital, pelajar sangat rentan menghadapi konsekuensi hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan UU ITE. Selain itu, minimnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan etika dalam penggunaan teknologi semakin menegaskan pentingnya edukasi hukum di kalangan pelajar.

Sebagai generasi yang akan berperan aktif di dunia kerja dan kehidupan sosial berbasis teknologi, kesadaran akan hukum digital merupakan hal yang sangat krusial dan fundamental bagi para pelajar. Kesadaran akan UU ITE dapat membantu mereka menjadi pengguna teknologi yang bijak, memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi, dan menghindari segala tindakan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum digital berbasis UU ITE bagi pelajar di SMKN 41 Jakarta. Melalui kegiatan edukasi yang komprehensif, diharapkan siswa dapat memahami aspek hukum dalam interaksi digital, mengenali potensi risiko hukum yang timbul, serta memiliki keterampilan yang baik untuk menyaring dan menggunakan informasi digital secara bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu hukum digital ini, siswa/i SMKN 41 Jakarta dapat menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab, taat hukum, dan kritis terhadap informasi yang mereka temui di dunia digital.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di SMKN 41 Jakarta yang berlokasi di Jl. Komp. Timah No.1, RT.1/RW.3, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini, sosialisasi diikuti oleh siswa/i kelas 11 Bisnis Ritel yang berjumlah 25 peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024.

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan metode pendekatan partisipatif. Metode pendekatan partisipatif merupakan sebuah metode yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang menjadi subjek kegiatan. Melalui pendekatan ini, siswa/i SMKN 41 Jakarta tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar siswa/i SMKN 41 Jakarta dapat memahami dan merasakan langsung pentingnya edukasi tentang "Membangun Kesadaran Hukum Digital Berbasis UU ITE" dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Adapun beberapa tahap yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Perencanaan dan Observasi Awal

Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan pendekatan dan koordinasi dengan pihak sekolah untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian agar sesuai dengan lingkungan dan budaya sekolah. Adapun tahap ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pengetahuan awal siswa/i mengenai UU ITE serta pemahaman mereka terhadap teknologi pendidikan.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi yang menyeluruh terkait UU ITE, dengan fokus utama mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi digital, serta pentingnya perlindungan data pribadi. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa/i mengenai regulasi hukum yang ada di dunia digital, agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum.

3. Evaluasi

Tahap ini dilakukan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk menilai keberhasilan serta efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat dari berbagai aspek, sehingga hasil dan pengalaman pelaksanaan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kegiatan pengabdian di masa mendatang.

Data yang digunakan dalam menyusun hasil pengabdian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Data Primer:

Data utama yang digunakan dalam penyusunan artikel ini diperoleh melalui pengisian kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai tingkat pemahaman hukum digital di kalangan siswa, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU ITE di sekolah.

- Data Sekunder:

Diperoleh melalui berbagai studi literatur, diantaranya mencakup Undang-Undang yang relevan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, serta berbagai kebijakan terkait hukum digital dan teknologi pendidikan. Data-data ini digunakan untuk memperkaya pemahaman teoritis yang mendasari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Adapun capaian keberhasilan dari kegiatan sosialisasi ini berfokus pada peserta memahami apa itu UU ITE, hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi, serta perlindungan data pribadi yang diukur melalui pertanyaan lanjutan pada sesi akhir sosialisasi. Pengumpulan data mengenai pengukuran keberhasilan tersebut didapat melalui kuesioner *post-test* yang diberikan kepada peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini penggunaan teknologi informasi sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pemanfaatan teknologi yang aman dan bertanggung jawab, UU ITE hadir sebagai landasan hukum yang memberikan pedoman jelas mengenai apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam penggunaan teknologi digital. Meskipun demikian, keberadaan UU ITE tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat terhadap aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang mendalam terkait aspek hukum digital, agar masyarakat lebih berhati-hati dan dapat menahan diri dari segala tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi. Dalam konteks ini, program pengabdian masyarakat mengenai kesadaran hukum digital berbasis UU ITE di SMKN 41 Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum digital berbasis UU ITE bagi pelajar. Program ini melibatkan 25 peserta didik dari Kelas 11 Bisnis Ritel, yang diharapkan dapat memahami aspek hukum digital berbasis UU ITE, meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi dan data pribadi, serta mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, bertanggung jawab, dan taat hukum.

**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian, penulis menyusun sebuah kuesioner yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa/i SMKN 41 Jakarta terkait UU ITE berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ. Jumlah sampel yang digunakan dalam survei ini adalah jumlah keseluruhan peserta didik yang mengikuti kegiatan edukasi, yakni 25 peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diisi oleh siswa/i SMKN 41 Jakarta yang mengikuti kegiatan edukasi. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis melalui metode deskriptif-kuantitatif dengan menguraikan diagram. Adapun hasil kuesioner yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pre-Test

Pemahaman Mengenai Definisi UU ITE		
Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
Tidak Paham	18	72%
Ragu-Ragu	3	12%
Paham	4	16%
Pemahaman Mengenai Pentingnya Kesadaran Hukum Digital bagi Pelajar		
Tidak Paham	21	84%
Ragu-Ragu	3	12%
Paham	1	4%
Pemahaman Mengenai Konsep Hak dan Kewajiban Digital dalam Lingkup UU ITE		
Tidak Paham	22	88%
Ragu-Ragu	2	8%
Paham	1	4%
Pemahaman Mengenai Peran UU ITE dalam Melindungi Data Pribadi di Internet		
Tidak Paham	21	84%

Ragu-Ragu	3	12%
Paham	1	4%
Pemahaman Mengenai Dampak Pelanggaran UU ITE terhadap Kehidupan Sosial dan Pendidikan		
Tidak Paham	18	72%
Ragu Ragu	4	16%
Paham	3	12%
Pemahaman Mengenai Tindakan yang Tepat dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Pelajar		
Tidak Paham	19	76%
Ragu-Ragu	1	4%
Paham	5	20%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari *pre-test* yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap pemahaman peserta didik mengenai kesadaran hukum digital berbasis UU ITE adalah sebagai berikut: (1) Hanya 16% dari 25 peserta didik yang memahami definisi UU ITE; (2) Hanya 4% dari 25 peserta didik yang memahami mengenai pentingnya kesadaran hukum digital bagi pelajar; (3) Hanya 4% dari 25 peserta didik yang memahami mengenai Konsep hak dan kewajiban digital dalam lingkup UU ITE; (4) Hanya 4% dari 25 peserta didik yang memahami mengenai peran UU ITE dalam melindungi data pribadi di internet; (5) Hanya 12% dari 25 peserta didik yang memahami mengenai dampak pelanggaran UU ITE terhadap kehidupan sosial dan pendidikan; dan (6) Hanya 20% dari 25 peserta didik yang memahami mengenai tindakan yang tepat dalam mencegah kejahatan siber di kalangan pelajar.

Tabel 2. Post-Test

Pemahaman Mengenai Definisi UU ITE		
Keterangan	Jumlah Responden	Presentase
Tidak Paham	0	0
Ragu-Ragu	2	8%
Paham	23	92%
Pemahaman Mengenai Pentingnya Kesadaran Hukum Digital bagi Pelajar		
Tidak Paham	0	0
Ragu-Ragu	0	0

Paham	25	100%
Pemahaman Mengenai Konsep Hak dan Kewajiban Digital dalam Lingkup UU ITE		
Tidak Paham	0	0
Ragu-Ragu	1	4%
Paham	24	96%
Pemahaman Mengenai Peran UU ITE dalam Melindungi Data Pribadi di Internet		
Tidak Paham	0	0
Ragu-Ragu	0	0
Paham	25	100%
Pemahaman Mengenai Dampak Pelanggaran UU ITE terhadap Kehidupan Sosial dan Pendidikan		
Tidak Paham	-	0
Ragu-Ragu	2	8%
Paham	23	92%
Pemahaman Mengenai Tindakan yang Tepat dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Pelajar		
Tidak Paham	-	0
Ragu-Ragu	1	4%
Paham	24	96%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil dari *post-test* yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap pemahaman peserta didik mengenai kesadaran hukum digital berbasis UU ITE adalah sebagai berikut: (1) 92% dari 25 peserta didik memahami definisi UU ITE; (2) 100% dari 25 peserta didik memahami mengenai pentingnya kesadaran hukum digital bagi pelajar; (3) 96% dari 25 peserta didik memahami mengenai Konsep hak dan kewajiban digital dalam lingkup UU ITE; (4) 100% dari 25 peserta didik memahami mengenai peran UU ITE dalam melindungi data pribadi di internet; (5) 92% dari 25 peserta didik memahami mengenai dampak pelanggaran UU ITE terhadap kehidupan sosial dan pendidikan; dan (6) 96% dari 25 peserta didik memahami mengenai tindakan yang tepat dalam mencegah kejahatan siber di kalangan pelajar.



Gambar 2. Dokumentasi Seluruh Peserta Pada Akhir Kegiatan

Pembahasan

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Lahirnya jaringan internet dan teknologi digital merupakan beberapa contoh kemajuan yang mempermudah akses terhadap informasi dan meningkatkan efektivitas program pembelajaran. Seiring berkembang pesatnya IPTEK di Indonesia, berbagai tantangan hukum juga muncul. Hal ini mendorong lahirnya UU ITE sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi, mencegah kegiatan siber, serta mengatur etika berinternet di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan UU ITE tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila tidak disertai dengan pemahaman yang baik dari masyarakat terkait Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kuesioner *pre-test* yang dilakukan sebelum pemaparan materi, dapat diketahui bahwa pemahaman siswa/i SMKN 41 Jakarta mengenai kesadaran hukum digital berbasis UU ITE masih sangat rendah. Sebagian besar peserta didik belum memahami konsep dasar UU ITE, pentingnya kesadaran hukum digital, hak dan kewajiban digital, peran UU ITE dalam melindungi data pribadi, serta dampak pelanggaran hukum di dunia digital. Hanya sekitar 16% siswa yang memahami definisi UU ITE, dan angka ini bahkan masih lebih tinggi dibandingkan poin-poin lainnya, seperti kesadaran tentang pentingnya hukum digital, hak dan kewajiban dalam UU ITE, serta peran UU ITE dalam melindungi data pribadi di internet, yang masing-masing hanya dipahami oleh 4% peserta didik. Selain itu, tindakan yang tepat untuk mencegah kejahatan siber juga hanya dipahami oleh 20% peserta didik. Fakta ini menunjukkan adanya urgensi dalam pemberian edukasi yang mendalam kepada siswa/i SMKN 41 Jakarta terkait UU ITE dan pentingnya kesadaran hukum digital.

Rendahnya pemahaman siswa terkait hukum digital berbasis UU ITE menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesadaran mereka terhadap aspek-aspek penting dari regulasi ini. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terkait hukum digital berbasis UU ITE:

- 1) Minimnya pengenalan terhadap materi hukum digital di kurikulum sekolah.
Saat ini, sebagian besar sekolah di Indonesia, termasuk diantaranya SMKN 41 Jakarta, masih belum memasukkan materi terkait hukum digital, terutama UU ITE, dalam sistem kurikulum. Alhasil, siswa tidak memiliki pemahaman mendasar terkait aturan dan regulasi di dunia digital, yang mana hal ini membuat mereka kurang memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum dalam menggunakan teknologi digital.
- 2) Keterbatasan informasi yang mudah dipahami.
Umumnya, UU ITE dan konsep hukum digital masih jarang dijelaskan secara komprehensif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Sebagian besar informasi yang ada, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kajian literatur lainnya, UU ITE dan konsep hukum digital dijelaskan menggunakan bahasa hukum yang sulit dimengerti oleh siswa, hal ini membuat siswa tidak mendapatkan pemahaman yang optimal terkait hukum digital.
- 3) Minimnya sosialisasi terkait risiko dan pentingnya kesadaran hukum digital.
Sosialisasi dan edukasi terkait dampak pelanggaran UU ITE dalam aktivitas digital sehari-hari masih minim di kalangan pelajar. Tanpa adanya pemahaman akan risiko pelanggaran UU ITE, kesadaran hukum digital siswa akan sulit untuk terbentuk dengan baik.
- 4) Minimnya materi praktis dan studi kasus yang relevan.

Bagi siswa, metode edukasi menggunakan studi kasus nyata dan ilustrasi langsung dari pelanggaran UU ITE akan lebih mudah dipahami. Sayangnya, masih belum banyak yang menerapkan metode ini, sehingga materi terkait hukum digital cenderung sulit dipahami.

5) Rendahnya kesadaran tentang perlindungan data pribadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini siswa masih cenderung mengabaikan pentingnya keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh minimnya edukasi yang berfokus pada pentingnya menjaga data pribadi di internet dan risiko keamanan di dunia digital.

Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa terkait hukum digital berbasis UU ITE, pengembangan metode edukasi dapat lebih terarah, relevan, dan mudah dijangkau sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum digital siswa.

Berdasarkan kuesioner *post-test* yang dilakukan setelah pemaparan materi, dapat diketahui bahwa pemahaman siswa/i SMKN 41 Jakarta mengenai kesadaran hukum digital berbasis UU ITE mengalami peningkatan yang signifikan. Sebanyak 92% pelajar menunjukkan pemahaman yang baik tentang definisi UU ITE, sementara 100% pelajar sepenuhnya menyadari pentingnya kesadaran hukum digital. Mereka juga sepenuhnya menyadari pentingnya kesadaran hukum digital, dampak pelanggaran UU ITE terhadap kehidupan sosial dan pendidikan, serta tindakan yang harus diambil untuk mencegah kejahatan siber. Meskipun terdapat sedikit keraguan diantara sebagian siswa, dengan 8% yang masih ragu mengenai dampak pelanggaran UU ITE dan langkah-langkah pencegahan kejahatan siber, hasil ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa materi yang disampaikan telah efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum mereka.

Peningkatan pemahaman siswa/i SMKN 41 Jakarta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan secara langsung menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dengan metode pendekatan partisipatif sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum digital di kalangan pelajar. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab, hal ini membuat siswa/i SMKN 41 Jakarta lebih mudah memahami dan mengaitkan konsep hukum digital berbasis UU ITE dengan kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum digital di kalangan pelajar. Di tengah kemajuan teknologi dan luasnya akses informasi, pelajar diharapkan tidak hanya mahir dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami aspek-aspek hukum yang menyertainya, sehingga mereka terhindar dari penyalahgunaan teknologi. Edukasi hukum digital berbasis UU ITE ini akan membantu siswa/i SMKN 41 Jakarta untuk lebih kritis dalam menerima informasi, menjaga privasi dan data pribadi, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum digital merupakan komponen penting yang perlu ditanamkan pada generasi penerus bangsa. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang UU ITE, siswa/i SMKN 41 Jakarta diharapkan dapat menjadi pengguna teknologi yang tidak hanya bijak, tetapi juga mampu menjaga diri dari risiko hukum di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan di SMKN 41 Jakarta pada hari Senin, 30 September 2024, dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum digital dan UU ITE di kalangan pelajar. Edukasi yang diberikan mengenai hukum digital dan UU ITE ini berhasil membangun kesadaran siswa/i mengenai pentingnya menjaga privasi, keamanan data, serta bertindak bijak dalam penggunaan teknologi. Dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif, siswa/i SMKN 41 Jakarta secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, sehingga hal ini mempermudah pemahaman siswa mengenai konsep hukum digital berbasis UU ITE dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan literasi hukum digital di kalangan pelajar ini sangatlah penting untuk membekali mereka dalam menghadapi tantangan dunia digital dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa/i SMKN 41 Jakarta dapat menjadi pengguna teknologi yang cakap, kreatif, dan berdaya

saing tinggi, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ selaku pelaksana program pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hendi Apriyanto, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta siswa/i kelas 11 Bisnis Ritel SMKN 41 Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan dukungan sehingga kegiatan penyuluhan hukum yang mengangkat judul "**Membangun Kesadaran Hukum Digital Berbasis UU ITE bagi Pelajar di SMKN 41 Jakarta**" dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Subakdi, MM., Bapak Mulyadi, SH, MH., Bapak Dr. Hasan Basri, S.Sy. M.Pd.I, dan Bapak Ronald Manalu, S.Th., MA. selaku Dosen Pembimbing *Project Base Learning* (PjBL) Fakultas Hukum UPNVJ yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mensukseskan proyek ini, dan juga seluruh pihak yang turut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum di SMKN 41 Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Eki. 2019. Penerapan Teknologi Sebagai Inovasi Pendidikan. *Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. Vol. 2 No. 1.
- Hadithya, Riyan. 2024. Sosialisasi Pemahaman Teknologi Pada Warga Desa dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Desa Cicangkang Hilir. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 2 No. 2.
- Handayani, Titik dan Angga Sisca Rahadian. 2020. Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 39 No. 1.
- Perdana, A. P. 2020. UU ITE, Media Sosial, Generasi M UU ITE Tentang Efek Media Sosial terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Kelitbangan*. Vol. 8 No. 3.
- Putro, Guntur Suryo, Arfiandy dan Yasni. 2024. Analisis Dampak Sosial dari Implementasi Program Pengabdian Berbasis Teknologi di Pedesaan. *E-Jurnal STIE Jambatan Bulan*. Vol. 3 No. 2.
- Rahman, Abdul, dkk. 2021. Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction*. Vol. 4 No. 1.
- Ramadhani, F. 2023. Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. Vol. 1 No.1.